



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Taufik Hidayat Alias Taufik;**
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/16 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur Desa Sei Buluh
Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten
Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H., Dkk dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Simpang Bedagai Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam dua) gram atau berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
 - 2 (dua) bungkus permin mintz;
 - 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong;
 - 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Suka Makmur Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.45 Wib, Saksi AIPTU S.H.M. SIMAMORA, Saksi BRIGADIR MULIA P.E. SILALAH dan Saksi BRIPKA AGUSTINUS SILAEN (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Teluk Mengkudu) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwasanya Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK sering memperjual belikan Narkotika jenis Shabu di rumahnya yang terletak di Dusun Suka Makmur Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi menghubungi Saksi SUPRATMAN selaku Kepala Dusun Suka Makmur untuk mendampingi para saksi melakukan penyelidikan lalu para saksi bergerak dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya para saksi di rumah Terdakwa sekira pukul 03.00 Wib, kemudian para saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pun membukakan pintu rumahnya, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK serta melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat sekitaran yang dicurigai, namun pada saat itu para saksi tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan barang bukti di dalam rumah Terdakwa, lalu para saksi teringat bahwa sebelum masuk ke rumah Terdakwa para saksi sempat mendengar suara siraman air, kemudian para saksi membawa Terdakwa menuju ke kamar mandi rumahnya lalu menanyai Terdakwa dimana ia menyimpan atau membuang barang bukti, dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah membuang barang bukti ke dalam lobang wc dalam kamar mandi rumahnya;

- Selanjutnya para saksi menyiramkan air ke dalam lobang wc tersebut dengan tujuan kalau ada barang bukti yang tersangkut maka akan keluar ke dalam saluran air di luar rumah Terdakwa dan ternyata benar bahwa setelah disiram berulang kali akhirnya para saksi berhasil menemukan dan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) helai plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus permin mintz, 28 (dua puluh delapan) plastik klip transparan kosong dan 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong, kemudian para saksi membawa barang bukti tersebut dan memperlihatkannya kepada Terdakwa dimana saat itu Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut adalah benar miliknya, yang mana barang bukti dimaksud sebelumnya telah di buang oleh Terdakwa ke dalam lobang wc di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang bernama HENDRIK PINCANG dan rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa, dimana setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dan akan Terdakwa jual kembali dengan seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya dan apabila Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), disamping itu Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan terakhir berprofesi sebagai penjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam dua) gram atau berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 292 / UL.10053 / 2020 tanggal 02 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah;

- Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK beserta seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9495 / NNF / 2020 tanggal 09 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T masing - masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Suka Makmur Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.45 Wib, Saksi APTU S.H.M. SIMAMORA, Saksi BRIGADIR MULIA P.E. SILALAH dan Saksi BRIPKA AGUSTINUS SILAEN (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polsek Teluk Mengkudu) mendapat informasi dari masyarakat yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dipercaya yang menerangkan bahwasanya Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK sering memperjual belikan Narkotika jenis Shabu di rumahnya yang terletak di Dusun Suka Makmur Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi menghubungi Saksi SUPRATMAN selaku Kepala Dusun Suka Makmur untuk mendampingi para saksi melakukan penyelidikan lalu para saksi bergerak dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya para saksi di rumah Terdakwa sekira pukul 03.00 Wib, kemudian para saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pun membukakan pintu rumahnya, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK serta melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta tempat sekitaran yang dicurigai, namun pada saat itu para saksi tidak berhasil menemukan barang bukti di dalam rumah Terdakwa, lalu para saksi teringat bahwa sebelum masuk ke rumah Terdakwa para saksi sempat mendengar suara siraman air, kemudian para saksi membawa Terdakwa menuju ke kamar mandi rumahnya lalu menanyai Terdakwa dimana ia menyimpan atau membuang barang bukti, dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah membuang barang bukti ke dalam lobang wc dalam kamar mandi rumahnya;
- Selanjutnya para saksi menyiramkan air ke dalam lobang wc tersebut dengan tujuan kalau ada barang bukti yang tersangkut maka akan keluar ke dalam saluran air di luar rumah Terdakwa dan ternyata benar bahwa setelah disiram berulang kali akhirnya para saksi berhasil menemukan dan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) helai plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) bungkus permin mintz, 28 (dua puluh delapan) plastik klip transparan kosong dan 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong, kemudian para saksi membawa barang bukti tersebut dan memperlihatkannya kepada Terdakwa dimana saat itu Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut adalah benar miliknya, yang mana barang bukti dimaksud sebelumnya telah di buang oleh Terdakwa ke dalam lobang wc di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari temannya yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama HENDRIK PINCANG di rumahnya yang terletak di Dusun Petani Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat penangkapan Narkotika jenis Shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam dua) gram atau berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 292 / UL.10053 / 2020 tanggal 02 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah;
- Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK beserta seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9495 / NNF / 2020 tanggal 09 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T masing - masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Alias TAUFIK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MULIA P. E. SILALAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua rekan kerja Saksi yaitu yang bernama Aiptu S.H.M. Simamora dan Bripka Agustinus Silaen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Muhammad Taufik Hidayat Alias Taufik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Bripka Agustinus Silaen melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suka Makmur Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 02.45 Wib, saat saat Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Bripka Agustinus Silaen menghubungi Kepala Dusun Suka Makmur yang bernama Supratman menceritakan tujuan Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Bripka Agustinus Silaen yang akan melakukan penggeledahan terhadap rumah salah satu warganya yang bernama Muhammad Taufik Hidayat alias Taufik karena diduga mengedarkan narkoba jenis shabu, Setelah Saksi bersama dengan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Bripka Agustinus Silaen berkumpul selanjutnya Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Bripka Agustinus Silaen didampingi oleh Kepala Dusun langsung bergerak kerumah terdakwa, Setibanya di rumah terdakwa, kemudian Saksi Aiptu S.H.M. Simamora mengetuk-ngetuk pintu rumahnya namun tidak ada suara tetapi sempat terdengar suara siraman di kamar mandi. Setelah menunggu sekitar setengah jam, ternyata terdakwa membukakan pintu depan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Bripka Agustinus Silaen memberitahu Terdakwa bahwa tujuan Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Bripka Agustinus Silaen akan melakukan penggeledahan, kemudian terdakwa mempersilahkan Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Bripka Agustinus Silaen untuk melakukan penggeledahan, pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Bripka Agustinus Silaen tidak menemukan barang bukti narkoba maupun barang bukti yang berkaitan dengan narkoba. Namun, Saksi mengingat bahwa sebelumnya ada mendengar suara siraman air dari dalam kamar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh



mandi. Selanjutnya, Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Bripka Agustinus Silaen membawa terdakwa ke dalam kamar mandi sekaligus menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan atau membuang barang bukti tersebut dan ketika itu Terdakwa mengakui bahwa telah membuangnya ke dalam lobang WC. Seketika itu juga, Saksi dan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora bergerak keluar melihat ke dalam saluran pembuangan WC. Sedangkan, Saksi Bripka Agustinus Silaen tetap di kamar mandi mengamankan terdakwa dan menyiram dengan air ke dalam lobang WC dengan tujuan bila ada barang bukti yang tersangkut dapat langsung keluar. Ternyata benar, setelah berulang kali disiram, Saksi mengatakan kepada Saksi Bripka Agustinus Silaen dari luar, "udah ketemu barangnya," dan Saksi Bripka Agustinus Silaen berhenti menyiram air tersebut, Selanjutnya Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora membawa barang bukti ke dalam rumah dan memperlihatkannya kepada terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang telah Terdakwa buang ke dalam WC tersebut, Selanjutnya Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Bripka Agustinus Silaen membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus permen mintz, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong dan 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu, 2 (dua) bungkus permen mintz, 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong dan 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong ditemukan berada di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan di luar rumah di dalam saluran pembuangan WC;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut ada dibawah penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Pincang;
- Bahwa lokasi penangkapan merupakan di tempat tertutup tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah terdakwa sedangkan lokasi ditemukannya barang bukti di tempat terbuka yaitu diluar rumah;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, tidak ada orang lain yang turut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUSTINUS SILAEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan kedua rekan kerja Saksi yaitu yang bernama Aiptu S.H.M. Simamora dan Brigadir Mulia P.E. Silalahi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Muhammad Taufik Hidayat Alias Taufik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Brigadir Mulia P.E. Silalahi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suka Makmur Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 02.45 Wib, saat Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Brigadir Mulia P.E. Silalahi menghubungi Kepala Dusun Suka Makmur yang bernama Supratman menceritakan tujuan Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Brigadir Mulia P.E. Silalahi yang akan melakukan pengeledahan terhadap rumah salah satu warganya yang bernama Muhammad Taufik Hidayat alias Taufik karena diduga mengedarkan narkoba jenis shabu, Setelah Saksi bersama dengan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Brigadir Mulia P.E. Silalahi berkumpul selanjutnya Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Brigadir Mulia P.E. Silalahi didampingi oleh Kepala Dusun langsung bergerak kerumah terdakwa, Setibanya di rumah terdakwa, kemudian Saksi Aiptu S.H.M. Simamora mengetuk-ngetuk pintu rumahnya namun tidak ada suara tetapi sempat terdengar suara siraman

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kamar mandi. Setelah menunggu sekitar setengah jam, ternyata terdakwa membukakan pintu depan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Brigadir Mulia P.E. Silalahi memberitahu Terdakwa bahwa tujuan Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Brigadir Mulia P.E. Silalahi akan melakukan penggeledahan, kemudian terdakwa mempersilahkan Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Brigadir Mulia P.E. Silalahi untuk melakukan penggeledahan, pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Brigadir Mulia P.E. Silalahi tidak menemukan barang bukti narkoba maupun barang bukti yang berkaitan dengan narkoba. Namun, Saksi mengingat bahwa sebelumnya ada mendengar suara siraman air dari dalam kamar mandi. Selanjutnya, Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Bripka Agustinus Silaen membawa terdakwa ke dalam kamar mandi sekaligus menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan atau membuang barang bukti tersebut dan ketika itu Terdakwa mengakui bahwa telah membuangnya ke dalam lobang WC. Seketika itu juga, Brigadir Mulia P.E. Silalahi dan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora bergerak keluar melihat ke dalam saluran pembuangan WC. Sedangkan, Saksi tetap di kamar mandi mengamankan terdakwa dan menyiram dengan air ke dalam lobang WC dengan tujuan bila ada barang bukti yang tersangkut dapat langsung keluar. Ternyata benar, setelah berulang kali disiram, Saksi Brigadir Mulia P.E. Silalahi mengatakan kepada Saksi Bripka Agustinus Silaen dari luar, "udah ketemu barangnya," dan Saksi Bripka Agustinus Silaen berhenti menyiram air tersebut, Selanjutnya Saksi Brigadir Mulia P.E. Silalahi dan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora membawa barang bukti ke dalam rumah dan memperlihatkannya kepada terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang telah Terdakwa buang ke dalam WC tersebut, Selanjutnya Saksi bersama Saksi Aiptu S.H.M. Simamora dan Saksi Brigadir Mulia P.E. Silalahi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus permen mintz, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong dan 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) helai plastik klip transparan berisikan narkoba shabu, 2 (dua) bungkus permen mintz, 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong dan 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong ditemukan berada di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan di luar rumah di dalam saluran pembuangan WC;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut ada dibawah penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Pincang;
- Bahwa lokasi penangkapan merupakan di tempat tertutup tepatnya didalam rumah terdakwa sedangkan lokasi ditemukannya barang bukti di tempat terbuka yaitu diluar rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, tidak ada orang lain yang turut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menjual narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suka Makmur Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat selum ditangkap Terdakwa sedang tidur kemudian polisi mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah Terdakwa sadar kemudian Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut kedalam pembuangan lobang kloset dikamar mandi dengan cara menyiram narkoba tersebut dengan air;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ditemukan polisi berupa 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus permen mintz, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong dan 6 (enam)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai plastik klip transparan kosong;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,62 gr (dua koma enam puluh dua gram), 2 (dua) bungkus permen mintz, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong, dan 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong ditemukan di selokan pembuangan air dan lobang kloset karena sebelumnya Terdakwa buang dari dalam kamar mandi;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa proses penggeledahan hingga ditemukannya barang bukti disaksikan oleh Kepala Dusun setempat yang bernama Supratman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki narkoba shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Hendrik Pincang;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba shabu kurang lebih sudah 4 (empat) bulan dan shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil yang mana per pakatnya Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual narkoba shabu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba shabu tersebut sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkoba shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 292/UL.10053/2020 tanggal 02 September 2020, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 9 (sembilan) helai plastic klip transparan berisikan butiran warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,62 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9495/NNF/2020 tanggal 09 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 09 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 9 (sembilan) helai plastic klip transparan berisikan butiran warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B, masing-masing milik Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK** tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam dua) gram atau berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
- 2 (dua) bungkus permin mintz;
- 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong;
- 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Serdang Bedagai diantaranya Bripka Agustinus Silaen, Brigadir Mulia P.E. Silalahi dan Aiptu S.H.M. Simamora pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suka Makmur Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Terdakwa sedang tidur kemudian polisi mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah Terdakwa tersadar kemudian Terdakwa membuang narkotika jenis shabu tersebut kedalam pembuangan lobang kloset dikamar mandi dengan cara menyiram narkotika tersebut dengan air;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan oleh para saksi Terdakwa mengakui telah membuang barang bukti berupa Narkotika jenis shabu ke dalam lubang WC;
- Bahwa, mendengar pengakuan Terdakwa seketika itu juga, Brigadir Mulia P.E. Silalahi dan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora bergerak keluar melihat ke dalam saluran pembuangan WC. Sedangkan, Saksi Agustinus Silaen tetap di kamar mandi mengamankan terdakwa dan menyiram dengan air ke dalam lobang WC dengan tujuan bila ada barang bukti yang tersangkut dapat langsung keluar;
- Bahwa, setelah berulang kali disiram, Saksi Brigadir Mulia P.E. Silalahi mengatakan kepada Saksi Bripka Agustinus Silaen dari luar, "udah ketemu barangnya," dan Saksi Bripka Agustinus Silaen berhenti menyiram air tersebut, Selanjutnya Saksi Brigadir Mulia P.E. Silalahi dan Saksi Aiptu S.H.M. Simamora membawa barang bukti ke dalam rumah dan memperlihatkannya kepada terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang telah Terdakwa buang ke dalam WC tersebut,
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,62 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus permen mintz, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong dan 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Hendrik Pincang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket kecil yang mana per pakatnya Terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika shabu adalah untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual Kembali memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba shabu kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba shabu tersebut sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 292/UL.10053/2020 tanggal 02 September 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 9495/NNF/2020 tanggal 09 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) helai plastic klip transparan berisikan butiran warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 2,62 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat Alias Taufik tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkoba shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Taufik Hidayat Alias Taufik** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh



dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Serdang Bedagai pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suka Makmur Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa kedalam lobang kloset kamar mandi dan berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa telah diperoleh barang bukti berupa 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,62 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 2 (dua) bungkus permen mintz, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong dan 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 292/UL.10053/2020 tanggal 02 September 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) helai plastic klip transparan berisikan butiran warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,62 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9495/NNF/2020 tanggal 09 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) helai plastic klip transparan berisikan butiran warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Taufik Hidayat Alias Taufik tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong dan 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa di persidangan mengakui tujuan perbuatannya memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah untuk dijual dan mengharapkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualannya tersebut akan tetapi memperhatikan fakta bahwa di persidangan tidak diperoleh barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu maupun pembelinya dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah milik Terdakwa dan tidak sedang melakukan perbuatan menjual maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa adalah memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam suratuntutannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa adalah menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dapat diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pada dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam dua) gram atau berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
- 2 (dua) bungkus permin mintz;
- 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong;
- 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong;

Barang-barang mana yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Taufik Hidayat Alias Taufik** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan butiran warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,62 (dua koma enam dua) gram atau berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
 - 2 (dua) bungkus permin mintz;
 - 28 (dua puluh delapan) helai plastik klip transparan kosong;
 - 6 (enam) helai plastik klip transparan kosong;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarif Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarif Nasution, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23